



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURMAN BUDI PRAKOSO ALS. KOMORON BIN PARYANTO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kerjo Rt 001 Rw 001 Ds. Sumberejo Kec. Kerjo Kab.  
Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 02 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 02 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMAN BUDI PRAKOSO Alias KOMORON Bin PARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian disertai dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURMAN BUDI PRAKOSO Alias KOMORON Bin PARYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

  - Uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi WAKIDI HARUN ROSYID Als WAKID Bin HARJO SUWARNO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURMAN BUDI PRAKOSO Alias KOMORON Bin PARYANTO pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi WAKIDI HARUN ROSYID Als WAKID Bin HARJO SUWARNO



(Alm) Dukuh Kerjo RT. 001 RW. 001 Desa Sumberejo Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 01.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dukuh Kerjo, RT. 001 RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke rumah Saksi WAKIDI HARUN ROSYID Als WAKID Bin HARJO SUWARNO (Alm) di Dukuh Kerjo, RT. 001, RW 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar yang berjarak  $\pm$  10 m (kurang lebih sepuluh meter) dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di belakang rumah Saksi WAKIDI HARUN ROSYID kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang rumah melalui besi cor yang mencuat dari tembok belakang rumah, setelah sampai di lantai 3 (tiga), Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju lantai 2 (dua), saat Terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) rumah terdapat pintu yang terkunci dari dalam kemudian Terdakwa membuka pintu dengan cara memasukkan Lidi ke celah kusen dan daun pintu dan menggeser kunci pintu sehingga pintu dapat terbuka, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) rumah dan menuju ke lantai 1 (satu) rumah dan mematikan power CCTV, selanjutnya Terdakwa *mengambil* uang yang berada di meja kasir dan di dalam tas Saksi WAKIDI HARUN ROSYID dengan total sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa *melihat* Saksi WAKIDI HARUN ROSYID sedang tertidur dengan jarak  $\pm$  2 (kurang lebih dua meter) dari tas tersebut, setelah berhasil menguasai uang tersebut *tanpa seizin atau sepengetahuan* pemiliknya yakni Saksi WAKIDI HARUN ROSYID, selanjutnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah melalui jalan yang sama, setelah Terdakwa sampai dirumahnya selanjutnya Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Terdakwa dan meletakkannya disebelah Terdakwa kemudian Terdakwa tidur;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AGUS WAHYUDI dan Saksi SAFI TAMA DEWANUDIN yang merupakan anggota kepolisian mendatangi Terdakwa dirumahnya dan mendapati Terdakwa sedang tidur dan ditemukan uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet milik Terdakwa yang ditemukan disebelah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diizinkan oleh Saksi WAKIDI HARUN ROSYID untuk mengambil uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WAKIDI HARUN ROSYID mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAKIDI HARUN ROSYID Als WAKID Bin HARJO SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian barang milik saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut, saksi ketahui dari rekaman CCTV di rumah saksi, pelaku masuk ke dalam rumah pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah saksi alamat: Dsn. Kerjo RT. 001 RW. 001 Dedsa Sumberejo, Kecamatan kerjo, Kabupaten Karanganyar;
  - Pelaku masuk kedalam rumah saksi dari lantai 3 (tiga) karena ada pintu yang terbuka padahal sebelumnya dikunci Grendel;
  - Bahwa saksi dalam peristiwa tersebut ada barang milik saksi yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp5.550.000,- (lima juta lima ratus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas warna hitam saksi simpan di bawah meja laci toko;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut pelaku adalah seorang laki-laki, masuk kedalam rumah menggunakan celana pendek dan jaket, pelaku memiliki Tato di wajah, kaki kanan dan kiri;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, selanjutnya saksi melapor ke Polsek Kerjo, selanjutnya Polisi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa, Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena tetangga saksi dan Terdakwa tinggal di belakang rumah saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kepada Polisi Terdakwa mengaku masuk kedalam rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYID dengan cara memanjat melalui besi cor yang mencuat dari tembok belakang hingga ke lantai 3, dengan menggunakan tangan dan kaki, kemudian di lantai 2 Terdakwa membuka kunci pintu dengan Lidi karena kunci terlihat dari celah kusen dan daun pintu setelah itu Terdakwa mencabut kabel listrik CCTV;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa di rumah saksi namun diselesaikan secara kekeluargaan, dan Terdakwa dikirim ke pondok agar menjadi lebih baik, namun kemudian lari dan melakukan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARIF WICAKSONOSAIs. ARIF Bin. BUDI SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah mengambil barang milik saksi WAKIDI HARUN ROSYID berupa uang tunai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYID di Dsn. Kerjo RT. 001 RW. 001 Dedsa Sumberejo, Kecamatan kerjo, Kabupaten Karanganyar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa saksi ketahui setelah melihat dari rekaman CCTV di rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYID yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa uang milik saksi WAKIDI HARUN ROSYID yang berhasil Terdakwa ambil sejumlah Rp5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menurut saksi WAKIDI HARUN ROSYID sebelumnya uang tersebut disimpan di dalam tas warna hitam saksi simpan di bawah meja laci toko;
- Bahwa selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Kerjo dengan menunjukkan rekaman CCTV, selanjutnya Petugas, berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku dan dari Terdakwa diamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kepada Polisi Terdakwa mengaku masuk kedalam rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI dengan cara memanjat melalui besi cor yang mencuat dari tembok belakang hingga ke lantai 3, dengan menggunakan tangan dan kaki, kemudian di lantai 2 Terdakwa membuka kunci pintu dengan Lidi karena kunci terlihat dari celah kusen dan daun pintu setelah itu Terdakwa mencabut kabel listrik CCTV;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa di rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYID namun diselesaikan secara kekeluargaan, dan Terdakwa dikirim ke pondok agar menjadi lebih baik, namun kemudian lari dan melakukan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AGUS WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengambil barang berupa uang tunai milik saksi WAKIDI HARUN ROSYI;
- Bahwa awalnya saksi WAKIDI HARUN ROSYI datang ke Polsek Kerjo, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 07.30 WIB membuat laporan Polisi dan menyerahkan bukti berupa rekaman CCTV;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman tersebut diketahui pelakunya adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengamatan disekitar rumah Terdakwa, dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang tidur dirumah, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa diamankan dari dalam rumahnya dan dari Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dompet Terdakwa;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 02.00 WIB, Dsn. Kerjo RT. 001 RW. 001 Dedsa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia masuk kedalam rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI dengan cara memanjat sampai lantai 3 rumah, pada malam hari sekira pukul 02.00 WIB, melalui besi cor yang mencuat dari tembok belakang, kemudian Terdakwa turun ke lantai 2 dan membuka kunci pintu dengan Lidi karena kunci terlihat dari celah kusen dan daun pintu, dan selanjutnya Terdakwa mencabut kabel CCTV dan masuk ke dalam Toko dan mengambil barang berupa uang tunai milik saksi WAKIDI HARUN ROSYID sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan di dalam tas warna hitam simpan di bawah laci meja toko;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku memanjat melalui besi cor yang mencuat dari tembok belakang hingga ke lantai 3, dengan menggunakan tangan dan kaki, kemudian di lantai 2 pelaku membuka kunci pintu dengan Lidi karena kunci terlihat dari celah kusen dan daun pintu;
- Bahwa dari rekaman CCTV Terdakwa melakukan pencurian seorang diri, dan pengakuan Terdakwa bahwa melakukan pencurian seorang diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik saksi WAKIDI HARUN ROSYID

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIDI berupa uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan di rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, pukul 02.00 WIB, Dsn. Kerjo RT. 001 RW. 001 Dedsa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan sebelumnya memanjat tembok belakang rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI dengan berpegangan pada besi cor yang mencuat dari tembok belakang, hingga sampai ke lantai 3 (tiga), setelah itu Terdakwa turun ke lantai 2 melalui tangga disana ada dalam keadaan terkunci dari dalam dengan kunci slot selanjutnya kunci tersebut Terdakwa dari celah kusen dan daun pintu, menggunakan Lidi yang Terdakwa temukan di tempat itu dengan cara di geser sedikit demi sedikit sehingga kunci pintu terbuka, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk kemudian turun ke lantai 1 (satu) dan mematikan power CCTV, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke meja Kasir disana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam tas warna hitam simpan di bawah laci meja toko;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI melalui jalan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di belakang rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI sekira 10 (sepuluh) meter untuk tidur;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditanggap Polisi saat sedang tidur dan dari Terdakwa diamankan uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan itu, saksi WAKIDI HARUN ROSYI ada di dalam rumah itu sedang tidur di dalam kamar, lampu penerangan dalam rumah remang-remang namun cukup untuk Terdakwa melihat situasi di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa uang mengambil uang itu untuk Terdakwa gunakan untuk jajan/ memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lima (lima) kali melakukan perbuatan serupa di rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI dilakukan dari tahun 2001 s/d 2023 mengambil uang, antara Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- dan terakhir sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jaket warna hitam;
2. 1 (satu) celana pendek warna hitam;
3. Uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik saksi WAKIDI HARUN ROSYID WAKIDI berupa uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan di rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, pukul 02.00 WIB, Dsn. Kerjo RT. 001 RW. 001 Dedsa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan sebelumnya memanjat tembok belakang rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI dengan berpegangan pada besi cor yang mencuat dari tembok belakang, hingga sampai ke lantai 3 (tiga), setelah itu Terdakwa turun ke lantai 2 melalui tangga disana ada dalam keadaan terkunci dari dalam dengan kunci slot selanjutnya kunci tersebut Terdakwa dari celah kusen dan daun pintu, menggunakan Lidi yang Terdakwa temukan di tempat itu dengan cara di geser sedikit demi sedikit sehingga kunci pintu terbuka, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk kemudian turun ke lantai 1 (satu) dan mematikan power CCTV, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke meja Kasir disana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam tas warna hitam simpan di bawah laci meja toko;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI melalui jalan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di belakang rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI sekira 10 (sepuluh) meter untuk tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditanggapi Polisi saat sedang tidur dan dari Terdakwa diamankan uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan itu, saksi WAKIDI HARUN ROSYI ada di dalam rumah itu sedang tidur di dalam kamar, lampu penerangan dalam rumah remang-remang namun cukup untuk Terdakwa melihat situasi di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa uang mengambil uang itu untuk Terdakwa gunakan untuk jajan/ memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lima (lima) kali melakukan perbuatan serupa di rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI dilakukan dari tahun 2001 s/d 2023 mengambil uang, antara Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- dan terakhir sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiaapa" dalam Pasal ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg



melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ialah seorang bernama NURMAN BUDI PRAKOSO ALS. KOMORON BIN PARYANTO, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *eror in persona*;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang wajar, sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, tidak terdapat bukti di persidangan bahwa Terdakwa dibawah pengampuan, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang yang diambilnya itu berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah baik berupa benda bergerak yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, tidak perlu barang tersebut memiliki nilai ekonomi tetapi cukup apabila ada orang lain yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa yang di makaud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah baik Sebagian dari barang itu adalah milik Terdakwa sebagiannya milik orang lain atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi WAKIDI HARUN ROSYID WAKIDI berupa uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan di rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, pukul 02.00 WIB, Dsn. Kerjo RT. 001 RW. 001 Dedsa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar dengan cara sebelumnya Terdakwa



memanjat tembok belakang rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI dengan berpegangan pada besi cor yang mencuat dari tembok belakang, hingga sampai ke lantai 3 (tiga), setelah itu Terdakwa turun ke lantai 2 melalui tangga, disana ada pintu dalam keadaan terkunci dari dalam dengan kunci slot selanjutnya kunci tersebut Terdakwa congkel menggunakan Lidi dari celah kusen dan daun pintu, dengan cara di geser sedikit demi sedikit sehingga kunci pintu terbuka, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk kemudian turun ke lantai 1 (satu) dan mematikan power CCTV, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke meja Kasir disana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam tas warna hitam simpan di bawah laci meja toko;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas barang yang telah terdakwa ambil berupa uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut yang sebelumnya saksi WAKIDI HARUN ROSYI simpan di dalam tas warna hitam di bawah laci meja took telah beralih ke tempat lain ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Sebagiannya tidak ada milik Terdakwa dan seluruhnya adalah milik saksi WAKIDI HARUN ROSYI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang Ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil uang milik saksi WAKIDI HARUN ROSYI sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbuatan itu dilakukan tanpa seizin saksi WAKIDI HARUN ROSYI dan terhadap uang yang telah Terdakwa ambil tersebut dipersidangan Terdakwa mengakui mengambil uang itu untuk Terdakwa gunakan untuk jajan/memenuhi kebutuhan Terdakwa sehingga seolah-olah uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri padahal seluruhnya milik saksi WAKIDI HARUN ROSYI, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh anasir unsur didalamnya dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu diantaranya maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu yang ditunjukkan sejak matahari tenggelam di sebelah barat dan terbit di sebelah timur atau sejak pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah berupa bangunan yang biasa dijadikan tempat tinggal, toko dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang milik saksi WAKIDI HARUN ROSYID WAKIDI berupa uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan di rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYI pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, pukul 02.00 WIB, Dsn. Kerjo RT. 001 RW. 001 Dedsa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa waktu yang menunjukkan pukul 02.00 WIB adalah waktu malam hari sedangkan tempat Terdakwa mengambil uang tersebut didalam bangunan milik saksi yang terletak di Dukuh Kerjo, RT. 001, RW 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, bangunan iatu adalah bangunan rumah, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;





**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh anasir unsur didalamnya dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu diantaranya maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, adalah cara yang dilakukan untuk mencapai barang yang di ambil, sedangkan yang dimaksud dengan memanjat adalah naik dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambil uang sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYID pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 01.30 WIB di Dukuh Kerjo RT. 001 RW. 001 Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, Terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi WAKIDI HARUN ROSYID melalui besi cor yang mencuat dari tembok belakang rumah, hingga sampai ke lantai 3 (tiga), Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang ada di lantai 2 (dua);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memanjat dinding rumah sampai ke lantai 3 (tiga) adalah memanjat, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun pemaaf, sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah jaket warna hitam dan 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam telah Terdakwa pergunkan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), telah disita dari Terdakwa akan tetapi terbukti milik saksi WAKIDI HARUN ROSYID Als WAKID Bin HARJO SUWARNO, yang telah dicuri oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada WAKIDI HARUN ROSYID Als WAKID Bin HARJO SUWARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi WAKIDI HARUN ROSYID;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nurman Budi Prakoso Alias Komoron Bin Paryanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - Uang tunai sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi WAKIDI HARUN ROSYID;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Suramti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Tegar Djati Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Krg



Panitera Pengganti,

Tri Suramti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)